



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan sub jenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

h
t

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik alam, daya tarik budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
8. Usaha pengelolaan goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
9. Usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
10. Usaha pengelolaan museum adalah usaha pengelolaan tempat dan fasilitas serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, reaksi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
11. usaha pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
12. Usaha pengelolaan objek ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan ke tempat-tempat religi.

13. Usaha Kawasan Ekowisata atau ekoturisme merupakan usaha pengelolaan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
14. Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan/atau perikanan darat untuk tujuan wisata.
15. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai perundangan-undangan.
16. Usaha angkutan jalan wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
17. Usaha angkutan wisata dengan kereta api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
18. Usaha angkutan wisata di sungai dan danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
19. Usaha angkutan laut wisata dalam negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha angkutan laut internasional wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22. Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan /atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
23. Usaha agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
24. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap dan tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

r
h
t

28. Usaha kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Usaha warung kopi adalah sebuah kafe kecil yang biasanya menjual makanan ringan bersama dengan kopi dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang lebih sederhana untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
32. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
33. Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
34. Usaha kondominium hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang di kelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
35. Usaha apartemen servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
36. Usaha bumi perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
37. Usaha persinggahan karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan arena kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam betuk karavan.
38. Usaha vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
39. Usaha pondok wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
40. Usaha jasa manajemen hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran dari suatu hotel.
41. Usaha hunian wisata senior/lanjut usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

1
2
3

42. Usaha rumah wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
43. Usaha motel adalah penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi dengan fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
44. Usaha rumah kost adalah usaha penyewaan rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
45. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena bermain, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
46. Usaha Salon Kecantikan adalah usaha yang menyediakan tempat, jasa atau fasilitas untuk tata rias dan kecantikan.
47. Usaha gelanggang rekreasi olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
48. Usaha lapangan golf adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
49. Usaha rumah bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50. Usaha gelanggang renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha lapangan tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52. Usaha lapangan bulutangkis adalah usaha penyediaan dan penyewaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulutangkis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha gelanggang futsal adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal dalam rangka rekreasi dan hiburan.
54. Usaha gelanggang bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
55. Usaha gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
56. Usaha sanggar seni adalah usaha penyediaan tempat fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
57. Usaha galeri seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
58. Usaha gedung pertunjukan seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
59. Usaha wisata ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

h
k
t

60. Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
61. Usaha hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
62. Usaha kelab malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
63. Usaha diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dengan diiringi rekam lagu dan /atau musik serta cahaya lampu.
64. Usaha pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
65. Usaha rumah pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
66. Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berkreasi dengan bermacam-macam atraksi.
67. Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
68. Usaha taman bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berkreasi dengan 1 (satu) atau macam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi panggung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
69. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
70. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
71. Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
72. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
73. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian hasil kepariwisataan yang di sebar dalam bentuk bahan cetak dan/ atau bahan elektronik.
74. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
75. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

2
4
7

76. Usaha wisata arung jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemandu, serta perlengkapan keselamatan untuk tujuan rekreasi.
77. Usaha wisata dayung adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktifitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
78. Usaha wisata selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus termasuk menyediakan jasa pemandu dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
79. Usaha wisata memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
80. Usaha wisata selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
81. Usaha wisata olahraga tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
82. Usaha dermaga wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
83. Usaha spa dan mandi uap adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
84. penyewaan secara harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
85. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
86. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
87. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan usaha pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

~
u
t

- a. prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
- c. waktu penyelesaian yang cepat;
- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. standar pelayanan yang jelas; dan
- f. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga Negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata tergolong :
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

R
h
t

- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa dan salon kecantikan.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 7

Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan goa;
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan museum;
- d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. pengelolaan objek ziarah;
- f. pengelolalan kawasan ekowisata; dan
- g. wisata agro.

Pasal 8

Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- e. angkutan laut internasional wisata.

Pasal 9

Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

R
h
f

Pasal 10

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga;
- f. pusat penjualan makanan; dan
- g. warung kopi

Pasal 11

Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. hunian wisata senior/lanjut usia;
- j. rumah wisata;
- k. motel; dan
- l. rumah kost.

Pasal 12

(1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. wisata ekstrim;
- d. arena permainan;
- e. hiburan malam;
- f. rumah pijat;
- g. taman rekreasi;
- h. karaoke; dan
- i. jasa impresariat/promotor.

(2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:

- a. lapangan golf;
- b. rumah bilyar;
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang bowling;
- f. lapangan bulutangkis; dan
- g. gelanggang futsal.

(3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni; dan
- c. gedung pertunjukan seni.

h
k
t

- (4) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis usaha:
 - a. hiburan malam;
 - b. kelab malam;
 - c. diskotek; dan
 - d. pub.
- (5) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis usaha:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.

Pasal 13

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:

- a. wisata dayung;
- b. wisata selam;
- c. wisata memancing;
- d. wisata selancar;
- e. wisata olahraga tirta;
- f. dermaga wisata;
- g. wisata pantai; dan
- h. wisata arung jeram.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata yang lokasi usahanya di Wilayah Kabupaten Kubu Raya ditunjukkan kepada Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 15

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan:

- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat penjualan makanan dan warung kopi pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa boga;
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:

R
K
T

1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, motel dan rumah kost pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa manajemen hotel;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi;
- m. usaha spa dan salon kecantikan, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan jumlah usaha pariwisata.
- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen yang akuntabel.

Bagian Kedua Tahapan Pendaftaran Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

Pasal 18

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Paragraf 2
Permohonan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. Pas Photo pemilik usaha;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan atau Surat Keterangan Domisili khusus untuk Sanggar Seni;
 - e. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) bagi yang berbadan usaha;
 - f. Dokumen Lingkungan;
 - g. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. denah lokasi usaha.
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi dan Surat Laik Kesehatan;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - h. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan;
 - i. usaha penyediaan akomodasi, Usaha Hiburan Malam, Usaha Salon Kecantikan dan Spa serta panti pijat dan mandi uap wajib melampirkan surat persetujuan warga dan diketahui RT, RW dan kepala desa/lurah.

Pasal 20

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R
k
r

- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan melalui jaringan (online), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 21

PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 3

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 22

- (1) PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberikan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Paragraf 4

Penerbitan TDUP

Pasal 23

- (1) PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

M
k.
t

Pasal 24

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 25

- (1) Petunjuk Teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata ditetapkan oleh Menteri melalui deputi yang membidangi industri pariwisata.
- (2) Bupati Kubu Raya menetapkan peraturan tambahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB IV PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 26

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 27

- (1) PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.

M
k
y

- (3) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui dinas yang terkait dengan perijinan dan kepariwisataan melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui dinas terkait dengan kepariwisataan dan perizinan melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengusaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, penyedia akomodasi dan wisata tirta wajib menyampaikan laporan tingkat hunian dan jumlah kunjungan wisatawan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan/saran kepada Pemerintah Daerah.

M
k
f

Pasal 32

- (1) PTSP melaporkan dan memberikan salinan TDUP kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) dikenakan sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 34

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyetelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 35

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terhadap pelanggaran Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:

M
h
Y

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP; dan
- d. melanggar norma dan adat istiadat di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 37

Apabila terjadi permasalahan dalam hal pendaftaran usaha pariwisata di daerah, Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan instansi yang membidangi pariwisata di tingkat Provinsi dan Pusat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 5